

Peran Organisasi Perempuan Islam Menghapus Ketidakadilan Gender terhadap Keluarga Berpoligami di Sumenep Madura

Iskandar Dzulkarnain¹

Prodi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo-Madura

Abstrak

Poligami adalah masalah yang kurang diperhatikan di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Dalam penelitian ini, pandangan dan peran anggota organisasi Islam perempuan terhadap poligami akan diteliti. Peran organisasi perempuan Islam tersebut melibatkan tiga unsur organisasi yakni Fatayat dan Muslimat (NU) serta Aisyiah (Muhammadiyah). Dari penelitian ini didapat bahwa organisasi perempuan Islam di Sumenep tidak memiliki peran apapun dalam menghapus ketidakadilan gender berpoligami. Dari berbagai program pemberdayaan perempuan tersebut, peneliti melihatnya sebagai bagian dari proses penyadaran perempuan untuk meningkatkan emansipasi dirinya. Organisasi perempuan Islam tidak punya inisiatif untuk mencari atau turun ke lapangan melihat realitas anggotanya yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ketidakadilan gender.

Kata kunci: Organisasi Perempuan Islam, Ketidakadilan Gender, Poligami

Abstract

Polygamy is neglected problem in Indonesia. This happens because Indonesia is one of country that allows polygamy with the certain condition. The goal of this research is to conduct about the view and role of women members of Islamic organizations related to polygamy issues. There were three muslim organization that had been researched, Fatayat, Muslimat and Aisyiah. The results showed that Muslim women's organizations in Sumenep didn't have a role in eliminating gender inequality polygamy. There are various women's empowerment programs which have been done by women's organization. The goal of those program is to raise awareness of women's emancipation. However, Islamic women's organizations didn't have the initiative to look for or go to the field to see the reality of its members who had experienced in terms of domestic violence and gender inequality.

Keywords: islam women organization, gender equality, polygamy

Bila dicermati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan yang telah diundangkan di Indonesia, maka sebenarnya dapat dengan jelas dipahami bahwa asas perkawinan yang dianut dalam undang-undang ini adalah monogami. Misalnya saja dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, dijelaskan dalam pasal (3) ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan pada pasal kedua disebutkan: (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peluang poligami yang tertera dalam ayat dua tersebut, sebenarnya hanya pada situasi dan kondisi darurat, dan itupun kalau dikehendaki oleh kedua belah pihak (istri pertama dan suami), dan hampir dapat dipastikan bahwa kemungkinan itu sangat sedikit. Karena dalam pasal 4 disebutkan pula bahwa peluang itu dapat dilaksanakan jika: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) istri tidak dapat melahirkan. Selanjutnya untuk pelaksanaan itu, ada beberapa

¹ Korespondensi: I. Dzulkarnain, Prodi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura, Jl Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan, Telp.: 031-3011146 ext 48, E-mail:

syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, antara lain: (1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan seperti di atas juga ditegaskan kembali dalam kompilasi hukum Islam sebagai hukum materiil yang dianjurkan untuk dilaksanakan di lingkungan peradilan agama. Kompilasi yang diatur melalui Inpres No. 1 tahun 1991 ini membolehkan poligami sampai batas empat orang, dengan ketentuan dipenuhinya syarat utama yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan bila syarat itu tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Reaktualisasi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fikih, di mana isu selama ini begitu mudah memberikan izin poligami dan karenanya terkadang disalahgunakan, sehingga menjadi sumber kesengsaraan sebagian wanita (Mudzhar, 1995: 319). Sebagian negara di dunia Islam sekarang sedang bergerak ke arah mempersempit terjadinya poligami (Esposito, 1995: 335-336), Pakistan melakukan hal itu sejak tahun 1961, Syria sejak tahun 1953, dan Indonesia sejak tahun 1974. Bahkan Turki sejak 1926 poligami resmi dilarang. Di Tunisia seperti di Turki, poligami juga dilarang dengan UU tahun 1956, bahkan bagi yang melanggar dikenakan hukuman dengan berbagai bentuknya sesuai dengan undang-undang dari negara-negara tersebut (Mudzhar, 1995: 318).

Berbagai upaya modernisasi hukum telah banyak dilakukan di berbagai negara Muslim, namun pembaharuan yang dilakukan negara-negara tersebut belum seluruhnya merata. Isu ini dapat dilihat pada negara Turki, di mana secara tegas menyatakan diri sebagai negara sekuler yang merupakan negara yang paling awal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga.

Lain halnya Tunisia, di mana sekularisasi hukum telah mengalami perubahan yang cukup radikal. Bahkan elit politik berupaya untuk mengikis peran agama secara menyeluruh. Demikian halnya Pakistan, di mana para elit politik menjadikan Islam sebagai bagian dari politik untuk menghindari konflik dalam menghadapi sikap kelompok yang mendukung diberlakukannya undang-undang syari'ah.

Isu poligami tidak lepas dari persoalan di atas, tarik-menarik antara pemuja Barat dan pihak yang tetap konstan pada tradisi fikih konservatif telah

memperpanjang isu poligami sampai sekarang. Sesuai referensi yang ada, disepakati bahwa pembaharuan undang-undang poligami di negara-negara Muslim tidak menunjukkan perkembangan yang cukup dramatis. Sebagai negara radikal, hanya Turki dan Tunisia yang mempunyai kebijakan lain dengan negara lain, di mana keduanya berani melarang praktik poligami bagi penduduknya, bahkan sanksinya. Penyebab utama terjadinya kebijakan dari negara yang dimaksudkan di atas tidak lepas dari situasi sosial politik yang melingkupinya.

Poligami merupakan institusi problematis dalam Islam, di mana poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, tetapi disertai dengan sebuah batasan, yaitu diperbolehkan hanya sampai empat orang wanita karena ada indikasi *nash*. Argumentasi yang sering dijadikan dasar kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Al-Kasani 1996: 491).

Bertitik tolak dari ayat ini, Rasulullah melarang seorang pria menghimpun lebih dari empat orang istri pada saat yang sama. Ketika ayat itu turun, Rasulullah memerintahkan setiap pria yang memiliki lebih dari empat orang istri agar segera menceraikan istri-istrinya, sehingga maksimal setiap orang pria hanya memperistrikan empat orang wanita. Ketentuan ini ditegaskan melalui ucapannya:

Artinya:

Kami diberitakan oleh Yahya ibn Hakim, kami diberitakan Muhammad ibn Jafar, kami diberitakan Mu'amar dari al-Zuhri, dari Salim, dari Ibn Umar berkata: Gilang ibn Salamah masuk Islam dan dia memiliki 10 isteri, maka Nabi bersabda: Ambillah dari mereka (istri-istimu) empat orang (Al-Quzwiniy t.th: 628).

Keharusan berbuat adil di antara para istri menurut al-Shafi'i, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat

adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah (Al-Syafi'i t.th: 172-173). Adapun keadilan dalam hati, menurut al-Shafi'i hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil seorang dapat berbuat adil kepada istrinya yang diisyaratkan pada ayat 4:129:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai isteri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini juga dituntut oleh ayat al-Ahzab (33: 50), al-Baqarah (2: 228), dan al-Nisa' (4: 19).

Secara tekstual, ayat dan hadis di atas merupakan dasar hukum kebolehan berpoligami. Namun seperti dijelaskan M. Quraish Shihab, makna ayat tersebut sering disalahpahami. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ayat itu turun menyangkut sikap sebagian orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik dan berada di dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberinya maskawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil (Quraish Shihab, 1997).

Dalam perspektif hukum Islam, poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, hal ini disebabkan: 1) Nabi Muhammad sendiri melakukan praktik poligami, 2) Adanya sistem pergundikan dalam Islam, di mana seorang muslim dapat bergabung seks dengan budak perempuannya yang terjadi pada masa lampau, 3) Ayat Al-Qur'an yang membicarakan poligami merupakan ayat mutasyabih, sehingga kesamarannya dapat menimbulkan tafsiran yang beragam (Mehdi, 1994: 161). Bahkan praktik poligami telah lama dikukuhkan dalam tradisi agama-agama kuno (Hesting, 1963: 624).

Suatu indikasi bahwa kebolehan berpoligami sangat sulit dipraktikkan karena tidak semua pria dapat memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.

Fenomena dua ayat inilah yang oleh Leila Ahmed dipersepsikan sebagai sikap ambiguitas dan kompleksitas intrinsik dalam ayat poligami. Di satu sisi, Al-Qur'an memberi peluang bagi poligami, sementara jika merasa mampu berbuat adil, sementara di sisi lain sekaligus mendeklarasikan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil, di mana ketidakmampuan tersebut diformulasikan dalam bahasa Arab yang mengindikasikan sebuah ketidakmungkinan yang permanen (Leila Ahmed 1992: 63). Semangat inilah sebenarnya, menurut Rahman yang menyusuti negara-negara Muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarganya (Fazlur Rahman, dalam *International Journal Middle East Study*, 11: 451).

Solusi paling tepat yang bisa diterima semua kalangan, masih menurut Rahman adalah sebenarnya Al-Qur'an - dalam hal poligami - berbicara dalam dua level, *pertama*: segi hukum, di mana poligami terbatas (sampai empat) dibolehkan, dan *kedua*: segi moral, di mana Al-Qur'an kelihatannya menginginkan agar masyarakat bergerak dalam diskursus waktu itu.

Melihat pendapat Rahman dengan gaya hermeneutik dan tafsir kontekstualnya (Fazlur Rahman, 1982: 4-9), maka umat Islam sekarang ini terjebak pada *legal specific* dari ayat poligami dengan menginterpretasikannya sebagai justifikasi poligami berdasarkan bunyi teks dan penafsiran ini yang dikedepankan, sementara *ideal moral* dari ayat poligami tersebut justru dikesampingkan. Sebab ajaran murni Islam dalam perkawinan adalah monogami.

Adapun pendapat Amina Wadud berpendapat bahwa dalam hal poligami, ayat 4:3 merupakan solusi tepat agar para pengelola harta anak yatim tidak terjebak pada perbuatan tidak adil dengan cara menikahi anak yatim dan pernikahan itu dibatasi sampai empat. Jadi jelaslah bahwa ayat itu turun dalam konteks keadilan dalam mengelola harta anak yatim dan keadilan kepada para istri di mana rasio janda dan anak yatim mengikat sebagai akibat dari kekalahan perang (Aminan Wadud M, 1994: 82).

Di Indonesia, berbagai perjuangan perempuan terhadap poligami tidak akan berhenti sampai terwujudnya Unifikasi Hukum Perkawinan yaitu dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan pada L.N. 1974 No. 1, TLN No. 3019.

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, poligami di Indonesia merajalela tanpa ada batasan yang mengatur secara jelas, para suami sekehendak hati

membawa perempuan yang disukainya untuk dijadikan istri kedua, dan seterusnya dalam hal ini disebut Perkawinan Poligami.

Para perempuan di Indonesia berjuang untuk menyetarakan hak-haknya dalam bidang perkawinan antara lain dilakukan oleh ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan juga Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam pertemuannya tahun 1972 mendesak pemerintah agar mengusulkan kembali Rancangan UU tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam dan ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang pernah diajukan kepada DPR dan juga menyarankan kepada DPR RI hasil Pemilu untuk melahirkan kedua Rancangan UU tersebut di atas.

Awal Desember tahun 2006 perempuan Indonesia diusik ketenteramannya oleh pernyataan dari AA Gym yang memproklamirkan dirinya menempuh hidup "Berpiligami" dengan dalih agama Islam mengizinkan untuk berpoligami, daripada berselingkuh atau berzinah yang merupakan perbuatan dosa.

Istrinya dengan bahagia dan cerianya menyatakan bahwa dirinya memberi ijin pada suaminya dan siap untuk hidup berpoligami. Apa benar istrinya ikhlas lahir batin menerima kehidupan berpoligami tersebut? Hanya istrinya yang tahu isi hatinya sendiri. Apakah untuk popularitas dan terkenal orang akan berbuat apa saja termasuk mengabaikan isi hatinya yang paling dalam.

Keluarga poligami yang bahagia dan sakinah barang kali bukan cita-cita perempuan Indonesia. Tiada seorang perempuanpun yang mau membagi cintanya dengan perempuan lain walaupun sesama saudara perempuan atau kakak beradik. Poligami merupakan hal yang paling mengancam kehidupan perempuan dalam rumah tangga, perempuan bisa berbuat apa saja dalam menentang poligami.

Sehingga dari sinilah peneliti menginginkan untuk meneliti lebih lanjut sikap moralitas para pelaku poligami, dalam artian kepeahaman hukum yang mereka ketahui seputar berpoligami yang pada akhirnya akan mengerucut kepada keadilan terhadap istri-istrinya (apalagi mayoritas pelaku poligami adalah tokoh agama Islam). Kepeahaman terhadap hukum poligami dan sikap adil terhadap istri-istrinya tersebut tidak akan lepas dari sosialisasi baik dari pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun masyarakat sendiri. Sehingga peneliti memiliki sebuah keinginan besar untuk menjawab semua persoalan polemik hukum poligami dan perilaku keluarga poligami dengan melihat peran serta organisasi nonpemerintah terutama Islam dan

organisasi perempuannya, yakni Muslimat dan Fatayat (unsur NU) dan Aisyiah (unsur Muhammadiyah). Hal ini semakin diperkuat dengan adanya stereotipe terhadap masyarakat Madura, yakni kesuksesan akan membawanya kepada dua hal, yakni naik haji dan kawin lagi. Karena keduanya akan mengangkat derajat sosial ekonomi dan politik keluarganya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan inquiri naturalistic. Penelitian ini, hanya difokuskan pada proyek penelitian berskala kecil dengan masalah yang unik, maka kami mencoba mengangkat masalah perilaku "poligami" di Sumenep Madura, yang hanya dibatasi pada keluarga pelaku "Poligami" di Sumenep. Sehingga yang menjadi subjek penelitian ini adalah hanya empat keluarga/ rumah tangga di Sumenep yang membina rumah tangga dalam bentuk poligami. Keluarga ini, terdiri dari satu suami dan dua orang istri atau lebih, dengan anak-anaknya. Serta tiga organisasi Islam perempuan di Sumenep, yakni Fatayat dan Muslimat (unsure NU) serta Aisyiah (unsure Muhammadiyah) untuk melihat peran organisasi-organisasi tersebut dalam menghapus ketidakadilan dalam keluarga poligami dan mensosialisasikan hukum-hukum dalam poligami. Pada saat pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data: (1) Wawancara mendalam, dan (2) Observasi partisipatif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Praktik Poligami

Praktik poligami pada awalnya dipraktikkan oleh beberapa Nabi sebelum Rasulullah Muhammad saw. Praktik poligami pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim as, dengan memperistri Siti Sarah sebagai istri pertama dan berselang beberapa tahun, kemudian memperistri Siti Hajar sebagai istri kedua. Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar atas persetujuan Siti Sarah karena pada saat itu beliau belum dikarunia anak. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang hidup rukun dan tenteram dengan kedua istrinya. Tak lama kemudian Siti Hajar dikarunia seorang anak yang diberi nama Ismail dan berselang kemudian juga dikarunia anak dari Siti Sarah yang bernama Ishak. Kemudian dari kedua anak Nabi Ibrahim inilah, yakni Ismail melahirkan jalur keturunan sampai

Nabi Muhammad saw, sedang dari Ishak melahirkan jalur keturunan Nabi Isa as (Hadiyah 1988). Praktik poligami ini kemudian banyak dilakukan oleh beberapa Nabi berikutnya, seperti Nabi Daud dan juga dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad saw.

Praktik poligami inilah yang kemudian banyak dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang ini, dengan dalih Rasulullah melakukan praktik tersebut, dan juga dimungkinkan berdasarkan ayat Al-Quran (Q.S. 4: 128) dengan catatan mampu berbuat “adil”, dan jika tidak mampu berbuat adil maka cukuplah satu. Masalahnya kemudian, dalam berbagai praktik poligami yang dilakukan dalam beberapa keluarga, menyimpang dari esensi kemungkinan dilakukannya praktik poligami tersebut. Sebagian besar pelaku poligami tersebut hanya untuk memuaskan kebutuhan biologisnya saja, tidak menunjukkan perlakuan adil, tanggung jawab seperti yang diteladankan oleh Rasulullah berdasarkan ajaran Islam (Saifullah 2001, dalam *Mimbar Hukum* No. 21).

Akibat dari praktik poligami yang cenderung menyimpang tersebut, mengakibatkan perilaku yang menyimpang dari esensi bangunan rumah tangga yang *sakinah mawaddatan warahmah* menurut ajaran Islam. Perilaku itu, misalnya memutuskan silaturahmi, tidak berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologi, dan kebutuhan rohani keluarga. Perilaku tersebut juga memupuk kebiasaan berbohong dan sakwasangka, memicu kebencian, ketidakharmonisan rumah tangga, mengakibatkan pertengkaran yang tidak bisa dihindari ditonton oleh anak-anak mereka, dan berbagai perilaku jelek lainnya (*akhlaqul madzmumah*).

Kronologis Pelaksanaan Praktik Poligami

Pelaku poligami (Ahmad Sobirin), yang telah berkeluarga sejak 14 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Agustus 1996 dengan memperistri (istri pertama) yang berumur tiga tahun lebih muda dari dia. Keluarga tersebut awalnya sangat harmonis, hingga melahirkan seorang anak pertamanya, tanggal 18 Mei 1997, lalu kemudian melahirkan anak keduanya pada tanggal 12 Desember 1999, dan terakhir melahirkan anak ketiganya tanggal 17 Oktober 2002. Keluarga pelaku poligami ini tergolong berkecukupan dengan memiliki usaha ekonominya beranekaragam yaitu: pedagang, pemilik sawah, dan ketua yayasan pendidikan.

Praktik poligami pelaku poligami dengan istri keduanya dilakukan pada tanggal 15 Juli 1999. Kedekatan dengan istri kedua bermula sejak awal

Januari 1999 di sebuah restoran, dan terus berjalan serta menjalin kedekatan yang semakin dekat hingga melangsungkan pernikahan secara resmi (menurut Islam/*sirri*) pada tanggal tersebut di atas dalam kondisi hamil dua bulan. Hubungan itu dibangun dengan ketidaktahuan istri pertama bahwa pelaku poligami memiliki istri baru dan anak yang ada dalam kandungannya. Pernikahan ini terlaksana tanpa diketahui istri pertamanya, dan pernikahan itu terus tertutupi sampai melahirkan anak pertama istri keduanya tanggal 25 Pebruari 2000, dan anak kedua dari istri keduanya lahir tanggal 14 Mei 2002.

Praktik poligami pelaku poligami mulai diketahui oleh istri pertamanya sejak kelahiran anak kedua dari istri keduanya, bahkan istri keduanya mulai mengetahui kalau pelaku poligami sudah punya istri lagi setelah melangsungkan pernikahan dengan pelaku poligami dan melahirkan anak keduanya. Oleh kerabat dalam lingkungan dan tetangga, sudah menjadi rahasia umum kalau pelaku poligami melakukan praktik poligami. Rahasia ini sudah diketahui oleh kerabat dan keluarga, tetangga, dan masyarakat umum sejak pernikahan kedua pelaku poligami dengan istri keduanya.

Situasi keharmonisan keluarga pelaku poligami dengan istri pertama dan istri keduanya mulai terusik setelah kedua belah pihak (istri pertama dan istri kedua) mengetahui kalau mereka sedang dimadu (diduakan), sehingga hampir setiap saat ketika pelaku poligami berada di rumah mereka terjadi keributan mulai yang berskala kecil (perang mulut) sampai dengan keributan berskala besar (yang terkadang melibatkan benda lain dan tidak bisa disembunyikan pada anak-anak dan lingkungan sekitar rumah). Sehingga pelaku poligami seringkali menginap atau tinggal di rumah istri ketiganya.

Perilaku Moral Keluarga Poligami Pelaku Poligami

Perseteruan dalam keluarga poligami ini semakin menunjukkan wujudnya dengan perilaku-perilaku yang mengarah kepada disharmonisasi keluarga pada masing-masing keluarga (baik istri pertama maupun pada istri kedua), hal ini didorong atas ketidakmampuan pelaku poligami memberi keadilan pada masing-masing keluarga dalam memberi nafkah batin dan lahir. Walaupun masing-masing istri menyadari diri bahwa mereka sedang dipoligami, tetapi nampaknya kedua belah pihak tidak bisa berlapang dada menerima kenyataan itu, terutama dari istri pertama, sehingga dia cenderung tidak mau berbagi, terutama dengan nafkah

lahiriah, sehingga terkesan yang sangat menderita atas praktik poligami ini dari sisi nafkah lahiriah adalah istri kedua. Sedangkan istri ketiganya masih mendapatkan nafkah lahiriah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini terjadi dikarenakan istri pertamanya tidak mengetahui kalau suaminya (pelaku poligami) beristri tiga. Sedangkan pada aspek nafkah bathiniyah, nampaknya kedua belah pihak (istri pertama, istri kedua dan istri ketiga) merasakannya, terutama dalam hubungannya dengan perhatian dan kasih sayang. Meskipun seringkali diutarakan oleh pelaku poligami bahwa nafkah bathiniyahnya banyak diberikan kepada istri ketiganya. Karena di tempat tinggalnya dia bisa merasakan kedamaian tanpa adanya perselisihan maupun pertengkaran.

Istri pertama tidak merelakan penghasilan suaminya dibagi kepada keluarga istri keduanya, sehingga dipastikan bahwa istri keduanya hanya menerima nafkah dari nafkah yang berasal dari pendapatan tidak tetap pelaku poligami, dan itupun kalau istri pertamanya tidak mengetahuinya. Sehingga istri kedua menjelaskan bahwa saya hanya kadang diberi nafkah sekali dalam dua bulan atau tiga bulan, dan itupun jumlahnya sangat kecil untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kedua anak kami. Hal ini terjadi dikarenakan semua pengelolaan keuangan keluarga pelaku poligami, mulai diketahui suaminya punya istri lain, dikelola oleh istri pertamanya.

Istri pertama tidak mau tahu tentang kehidupan dan tanggung jawab pelaku poligami terhadap istri keduanya, dengan alasan bahwa tindakan poligami itu tidak atas persetujuan istri pertama, istri pertama sangat membenci istri kedua, bahkan dianggapnya sebagai perempuan “perampas suami orang”, sehingga terkesan istri pertama memutuskan hubungan silaturahmi dengan istri kedua pelaku poligami.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan istri pertama, istri pertama mengetahui kalau dia sedang dimadu, mengetahui kalau istri keduanya sudah memiliki anak dua yakni Sutini (nama disamarkan umur 10 tahun) dan Hanto (nama disamarkan umur 8 tahun), bahkan mengetahui di mana istri keduanya tinggal, namun dia tidak pernah mau mendatangi rumah istri keduanya untuk menumpahkan kekesalannya, karena istri pertama khawatir kalau pelaku poligami akan menceraikannya, karena sumber pendapatan keluarga istri pertama hanya dari penghasilan suaminya (pelaku poligami). Sehingga istri pertama berpikir kalau dia cerai dengan suaminya maka darimana dia akan mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya

dan ketiga anaknya, padahal dia tidak memiliki keahlian (keterampilan) apapun untuk bekerja. Selain itu, istri pertama juga hanya lulusan MI (Madrasah Ibtidaiyah).

Istri pertama hanya sering menumpahkan kekesalannya pada pelaku poligami sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran mulut di antara mereka, hal ini juga diakui oleh anak-anaknya dan tetangga pelaku, karena pelaku poligami dianggap tidak lagi memperhatikan istri pertama, baik menyangkut kebutuhan biologis terutama menyangkut perhatian dan kasih sayang, dan juga perhatian terhadap anak-anaknya dan ini juga diakui oleh anak kedua istri pertama (Ahmad nama disamarkan, umur 11 tahun) dan anak ketiga dari istri pertama (Zaitun nama disamarkan, umur 8 tahun) yang mengemukakan bahwa pelaku poligami jarang memperhatikan mereka (seperti mengajari di rumah, mengantar rekreasi, dan pergi sekolah). Hal ini diakui oleh pelaku poligami, karena dia tidak merasa tenang kalau berada di rumah. Bahkan pelaku poligami menjelaskan bahwa, bagaimana bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kalau setiap kali ada di rumah kadang hanya menghadapi ekspresi kekesalan istri pertama. Sehingga pelaku poligami pernah berkehendak menceraikan salah satu istrinya akibat kondisi yang sering dialaminya, namun niat itu dibatalkan karena selalu mengingat nasib anak-anaknya. Walaupun kedengarannya memang kontradiktif dengan fakta yang sedang dialami istri keduanya dengan anak-anaknya akhir-akhir ini. Hal inilah yang pada akhirnya pelaku poligami secara diam-diam beristri lagi (istri ketiga) sebagai tempat istirahat yang tenang dan menentramkan jiwanya dari pertengkarnya dengan kedua istri awalnya.

Dalam pengakuan istri pertama juga, bahwa dia sudah mengetahui identitas istri kedua pelaku poligami dari kerabatnya, dan itupun baru dia ketahui nanti setelah menikah dan sudah punya anak pertama dan sedang mengandung anak keduanya. Istri pertama selalu memposisikan istri kedua pelaku poligami sebagai orang yang bersalah dalam poligami ini. Dialah katanya yang merampas suami saya.

Sedangkan istri kedua sudah terlanjur diposisikan sebagai orang bersalah, sehingga dia merasa takut untuk menemui istri pertama, bahkan berusaha menghindar untuk ketemu atau berpapasan dengannya. Istri kedua sendiri merasa terpojok dengan statusnya sebagai istri kedua, karena keluarga istri kedua sendiri, ada yang mencela posisinya, bahkan tidak jarang ada tetangganya yang mempersalahkan.

Istri kedua menjalani keseharian dengan anak-anaknya dengan serba kekurangan, sehingga istri kedua memutuskan untuk menjadi penjaga toko untuk menutupi kebutuhan hidupnya dengan anak-anaknya. Sedangkan pelaku poligami seakan tidak berdaya atas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dari istri keduanya. Istri kedua menjelaskan pula bahwa pelaku poligami kadang hanya datang untuk memenuhi hasrat biologisnya dan ketika sedang stres di rumah istri pertamanya atau istri ketiganya sedang berhalangan (*haid*) atau usahanya sedang mengalami kerugian. Akhir-akhir ini kunjungan pelaku poligami ke rumah istri kedua juga sudah sangat jarang. Bahkan pelaku poligami hanya datang dalam sekali sebulan atau sekali dua bulan, sehingga menurut istri kedua, kehangatan pelaku poligami dengan anak-anaknya pun mulai semakin menipis apalagi terhadap istri pertama, sehingga terkadang membuat istri pertama menjadi kesal, tertekan (*stres* dan marah-marah, karena istri ketiga sering menelepon pelaku poligami, atau juga istri kedua kalau anaknya sedang merindukan atau sedang sakit, telepon itu pun kadang tidak diperhatikan atau bahkan HP-nya dimatikan).

Berdasarkan informasi tetangga pelaku poligami dan famili istri kedua sendiri, Istri kedua sendiri sering mengalami marah-marah dan stres dengan keadaannya, sehingga perasaan kejiwaan yang dialaminya tersebut biasa dilampiaskan dengan menyanyi sendiri di rumah, dan hal ini sering didengar dan disaksikan sendiri tetangga dan famili istri kedua, bahkan kadang keadaan stres tersebut tidak bisa dikendalikan, sehingga sering membuat amarahnya tidak terkendali, dan tidak jarang meluap dan dilampiaskan pada anaknya. Hal ini juga diakui oleh anak-anaknya kalau sering dimarahi dan dipukuli ibu, bahkan dikurung oleh istri kedua (*ibunya*) di rumah, dan hal ini juga diakui oleh tetangga istri kedua, walaupun tetangganya mengetahui alasan perlakuan tersebut terhadap anak-anaknya, namun tetangga kadang menganggapnya sebagai perlakuan yang berlebihan, karena anak-anak istri kedua masih kecil-kecil.

Ketika peneliti mencoba mengkonfirmasi perilaku pelaku poligami tersebut pada istri kedua dan anak-anaknya, pelaku poligami menjelaskan kalau frekuensi kunjungannya ke istri kedua semakin berkurang akibat perasaan tidak enak (*sakit*) yang dialaminya. Selain itu, pelaku poligami merasa malu terhadap tetangga atas ketidakmampuan pelaku poligami bertanggung jawab terhadap istri keduanya dan anak-anaknya, apalagi setelah istrinya menjadi penjaga toko untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-harinya dengan dua anaknya. Di samping itu, setiap kali dari istri kedua, selalu saja istri pertama mengusiknya dengan berbagai cercaan dan amarah. Apalagi sekarang ini pelaku poligami juga semakin sulit mendapat pendapatan tambahan untuk menafkahi istri keduanya dan anaknya, karena cuaca yang sering berubah-ubah.

Pelaku poligami sendiri tidak terlalu mengetahui kondisi istri kedua dan anak-anaknya, bahkan pelaku poligami tidak mengetahui kalau istri keduanya seringkali memperlakukan anak-anaknya seperti tersebut di atas. Pelaku poligami sendiri mengakui kalau jarang bermalam sama anak-anaknya dari istri keduanya, bahkan pelaku poligami mengatakan kalau sudah dua bulan belum pernah menemui istri keduanya dan anak-anaknya. Sehingga hal ini bisa dipastikan kalau pelaku poligami memang tidak bertanggung jawab memperhatikan kesehatan dan perkembangan anak-anaknya dari istri keduanya. Walaupun pelaku poligami sendiri mengakui kalau dia sangat mencintai anak-anaknya dan demikian pula terhadap istri keduanya.

Pelaku poligami sendiri mengalami hari-harinya setelah berpoligami dengan semua istrinya mengatakan kalau keluarga berpoligami akan merasa tidak tenang dan bahagia, bahkan mengungkapkan kalau dia kadang frustrasi, terutama melihat tingkah laku istri pertamanya (yang sering ngamuk dan marah) dan ketidakmampuannya menafkahi istri keduanya dan anak-anaknya, serta hanya membutuhkan istri ketiganya di saat sedang stres menghadapi istri pertama dan keduanya. Bahkan pelaku poligami mengakui bahwa dia tidak mampu berlaku adil terhadap masing-masing keluarganya (istri pertama, kedua, dan ketiga), ditambah dengan semakin banyaknya orang mengetahui kalau dia sedang berpoligami.

Pelaku poligami juga mengawatirkan pertumbuhan dan perkembangan moral anak-anaknya dari istri pertama dan istri keduanya, dia menyadari kalau anak-anaknya sudah mulai tumbuh semakin besar dan membutuhkan perhatian yang besar (mulai sekolah), namun dia mengakui kalau belum mengetahui tindakan apa yang harus dilakukannya untuk menyadarkan istri pertamanya untuk mengakui istri keduanya dan istri ketiganya serta anak-anaknya, sehingga istri pertama mau berbagi agar dapat menafkahi istri-istrinya. Karena dia menyadari, bahwa sekarang ini dia semakin sulit mendapatkan pendapatan tambahan, walaupun dia tidak pernah berhenti untuk mencari nafkah di luar penghasilan tetapnya.

Anak-anak mereka sendiri (baik dari istri pertama maupun istri kedua) mulai merasakan tidak diperhatikan lagi oleh pelaku poligami, bahkan dari istri pertama dia mengatakan kalau sering melihat orang tuanya bertengkar, sedangkan anak-anaknya dari istri kedua selalu dimarahi oleh ibunya. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada perkembangan moral mereka. Sayangnya, ketika dikonfirmasi pada masing-masing orang tua (istri pertama dan istri kedua) itu tidak disadarinya, tapi kadang tidak dapat dia kendalikan sehingga terpaksa berperilaku seperti itu. Sehingga ironis memang perilaku keluarga poligami ini. Kesadarannya belum mampu mengendalikan tindakannya. Tindakannya, dituntut oleh egoisme mereka masing-masing. Sehingga diyakini pula bahwa perilaku poligami itu juga dirasakan dampak negatifnya oleh anak-anak mereka, meskipun anak-anak mereka sama sekali belum mengetahui “apa-apa” seputar poligami orang tuanya.

Peran Organisasi Perempuan Islam Menghapus Ketidakadilan Keluarga Poligami

Persepsi Aisyiah terhadap Poligami dan Peran Keorganisasiannya

Pandangan ibu-ibu 'Aisyiyah di Sumenep terhadap poligami beranekaragam persepsi. Ada yang berpersepsi dengan mengatakan bahwa mereka setuju adanya poligami, ada juga informan lainnya yang tidak setuju dan ada informan tidak menjawab dengan tegas ketika hal ini langsung ditanyakan. Namun demikian, jelas dari pertanyaan lain bahwa mengetahui pandangan orang terhadap poligami tidak sesederhana itu.

Hal ini nampak dari berbagai informan yang didatangi oleh peneliti. Ada yang sangat mendukung poligami, ada juga informan yang menentang poligami dan tidak setuju jika poligami dijalankan dalam keadaan apapun pada masa kini. Selain informan-informan tersebut yang pandangannya sangat tegas dan mudah diketahui, ada juga pandangan informan yang benar-benar rumit. Dalam artian ada beberapa informan yang tidak mau menjawabnya secara tegas, dan informan inilah yang paling banyak. Beberapa informan tersebut kurang suka poligami, tetapi setuju jika poligami dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Walaupun mereka menganggap monogami sebagai bentuk perkawinan yang paling baik, ada juga informan setuju bahwa

poligami itu adalah ‘pintu darurat’ yang dapat dipakai oleh seorang suami, misalnya jika istrinya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena dia sakit atau mandul. Bahkan ada informan percaya bahwa seorang suami boleh berpoligami tanpa ijin dari istri/istri-istrinya. Namun, semua informan sepakat bahwa seorang laki-laki yang mau berpoligami harus mampu berlaku adil. Meskipun ada beberapa informan berpendapat bahwa syarat adil dalam Al-Qu’ran mengacu kepada hal lahir maupun batin walaupun ada sedikit informan yakin bahwa tidak mungkin seorang suami berbuat adil. Menurut informan lainnya bahkan mengatakan poligami dapat berpahala bagi pelakunya jika dijalankan dengan baik.

Informan rata-rata menganggap nafsu seksual atau kebutuhan biologis sebagai alasan utama laki-laki berpoligami. Alasan yang biasanya melatar belakangi istri kedua/ketiga/keempat terlibat dalam perkawinan poligami, yaitu untuk kepentingan ekonomi, dianggap informan kurang mulia lagi. Menurut informan, istri pertama mengizinkan suaminya menikah lagi karena suaminya memang membutuhkan, karena terpaksa dari segi ekonomi atau karena dia merasa seharusnya rela dimadu sebagai penganut agama Islam. Keuntungan keluarga poligami yang disebut oleh informan sedikit, di antaranya menambah hubungan silaturahmi dan mengangkat derajat istri keduanya (kalau istri kedua secara struktur sosial di bawah), sedangkan kesulitan dan tantangannya lebih banyak.

Kesan informan terhadap kasus-kasus poligami juga diteliti. Kebanyakan informan kurang setuju dengan kebiasaan kyai-kyai yang berpoligami dan bahkan banyak informan kurang setuju dengan pernikahan kedua Aa Gym. Jika pendapat informan tentang keluarga poligami yang mereka kenal ditanyakan, rata-rata kesan yang disampaikan mirip. Ada beberapa informan yang memiliki kenalan dari keluarga poligami. Kesan terbanyak informan terhadap keluarga-keluarga poligami yang mereka kenal itu tidak ada unsur baiknya.

Mengenai kesediaan dimadu, hanya satu informan mau suaminya berpoligami. Dua informan merasa harus rela dimadu jika suaminya memenuhi syarat agama. Sedangkan informan lainnya tidak ikhlas dimadu untuk saat ini tetapi mungkin dapat menerima dalam keadaan tertentu, misalnya jika tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Informan kebanyakan malah sama sekali tidak bersedia dimadu dalam keadaan apapun, dan ada informan lain yang

tidak ikhlas dimadu, tetapi tidak menjelaskan apakah bersedia dalam keadaan tertentu.

Menurut peneliti, ada tiga faktor utama yang memengaruhi pandangan informan terhadap poligami: pengamatan pribadi terhadap pelaksanaan poligami; keyakinan agama; dan kepercayaan tentang fitrah serta peran laki-laki dan perempuan. Kedua faktor terakhir ini sering bertentangan dengan faktor pertama tersebut, sehingga kadang-kadang pandangan informan membingungkan. Pada umumnya, informan mengamati kasus-kasus poligami kemudian kurang suka praktik ini. Namun demikian, keyakinan agama dan kepercayaan tentang fitrah serta peran laki-laki dan perempuan adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi sebagian besar informan, sehingga mereka tidak menolak poligami pada dasarnya.

Kelihatannya para informan rata-rata menganggap poligami sebagai kebiasaan yang merugikan perempuan, khususnya istri pertama, sedangkan poligami diperlukan oleh kaum laki-laki sebagai 'pintu darurat' dalam keadaan tertentu. Bahkan, poligami itu dibolehkan dalam agama Islam. Menurut sebagian besar informan, poligami bukan 'hak dan kebutuhan perempuan' seperti ditegaskan dalam tabloid yang dipimpin oleh Puspo Wardoyo, melainkan 'hak dan kebutuhan laki-laki'.

Persepsi Fatayat terhadap Poligami dan Peran Keorganisasiannya

Berbeda dengan dua organisasi perempuan Islam lainnya. Pandangan pemudi-pemudi Fatayat di Sumenep terhadap poligami hanya ada dua persepsi. Yakni persepsi informan yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan poligami dan informan yang tidak setuju poligami.

Hampir semua informan kurang suka poligami, tetapi setuju jika poligami dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Walaupun mereka menganggap monogami sebagai bentuk perkawinan yang paling baik. Menurut mereka, informan setuju bahwa poligami itu adalah 'pintu darurat' yang dapat dipakai oleh seorang suami, misalnya jika istrinya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena dia sakit atau mandul, dan lain sebagainya. Para informan sepakat bahwa seorang laki-laki yang mau berpoligami harus mampu berlaku adil. Meskipun menurut mereka syarat adil dalam Al-Qu'ran mengacu kepada hal lahir maupun batin, dan informan yakin bahwa tidak mungkin seorang suami berbuat adil. Hal ini terjadi dengan dianalogikan orang

memperlakukan barang baru dengan barang lama secara berbeda.

Informan rata-rata menganggap nafsu seksual atau kebutuhan biologis sebagai alasan utama laki-laki berpoligami. Alasan yang biasanya melatarbelakangi istri kedua/ketiga/keempat terlibat dalam perkawinan poligami, yaitu untuk kepentingan ekonomi, dianggap para informan kurang mulia lagi. Lebih lanjut, kesan informan terhadap kasus-kasus poligami juga peneliti teliti. Banyak informan yang kurang setuju dengan kebiasaan kyai-kyai yang berpoligami. Bahkan mereka cerita bahwa ada salah satu kyai besar Sumenep yang memiliki kedudukan ternyata istrinya tidak mengetahui kalau suaminya telah menikah lagi. Hal ini menurut informan yang seringkali melahirkan ketidakadilan gender. Sehingga menurut mereka, sulitnya malacak keanggotaan organisasi perempuan Islam yang melakukan poligami. Karena pelaku poligami kebanyakan tidak pernah meminta izin kepada istri pertamanya. Sehingga perilaku poligami kebanyakan dilakukan melalui nikah siri.

Bahkan peneliti mempertanyakan informan yang memiliki kenalan dari keluarga poligami. Kesan semua informan terhadap keluarga-keluarga poligami yang mereka kenal itu tidak ada unsur baiknya. Menurut mereka, mengenai kesediaan dimadu, semua informan mengatakan tidak mau untuk dimadu.

Lebih lanjut, menurut peneliti, ada tiga faktor utama yang memengaruhi pandangan informan terhadap poligami: pengamatan pribadi terhadap pelaksanaan poligami; keyakinan agama; dan kepercayaan tentang fitrah serta peran laki-laki dan perempuan. Kedua faktor terakhir inilah yang seringkali bertentangan dengan faktor pertama tersebut, sehingga kadang-kadang pandangan informan membingungkan. Pada umumnya, informan mengamati kasus-kasus poligami kemudian kurang suka praktik ini. Namun demikian, keyakinan agama dan kepercayaan tentang fitrah serta peran laki-laki dan perempuan adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi sebagian besar informan, sehingga mereka tidak menolak poligami pada dasarnya. Meskipun menurut mereka perlunya terjadi reinterpretasi fiqihyah terhadap kitab-kitab klasik mengenai perilaku poligami, kesetaraan gender, dan keadilan gender dalam berkeluarga. Meskipun rencana itu belum terlaksana sampai sekarang, dikarenakan beberapa alasan, di antaranya tidak diperbolehkan oleh para nyai (istri kyai), pembicaranya yang tidak dikehendaki oleh nyai, materinya yang

tidak dikehendaki, dan lain sebagainya. Bahkan salah satu intelektual Islam perempuan NU penggiat studi kajian wanita ♦♦ Musdah Mulia ♦♦ menurut para nyai sangat liberal, sehingga ditolak untuk mengisi acara reinterpretasi tafsir dan hukum kesetaraan gender.

Mereka bersepakat bahwa kelihatannya - para informan rata-rata - menganggap bahwa poligami sebagai kebiasaan yang merugikan perempuan, khususnya istri pertama, lebih lanjut, menurut mereka poligami bukanlah 'hak dan kebutuhan perempuan'.

Persepsi Muslimat terhadap Poligami dan Peran Keorganisasiannya

Pandangan ibu-ibu Muslimat NU di Sumenep terhadap poligami beragam persepsi. Ada informan mengatakan bahwa mereka setuju dengan poligami, ada informan yang tidak setuju dan ada informan yang tidak menjawab dengan tegas ketika hal ini langsung ditanyakan. Namun demikian, jelas dari pertanyaan lain bahwa mengetahui pandangan orang terhadap poligami tidak sesederhana itu.

Hal ini nampak dari berbagai informan yang ditanyakan oleh peneliti, ada yang sangat mendukung poligami, ada informan yang menentang poligami dan tidak setuju jika poligami dijalankan dalam keadaan apapun pada masa kini, serta ada informan yang pandangannya tidak tegas dan mudah diketahui. Sehingga menurut hemat peneliti pandangan informan benar-benar rumit. Semua informan tersebut kurang suka poligami, tetapi setuju jika poligami dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Walaupun mereka menganggap monogami sebagai bentuk perkawinan yang paling baik, duabelas informan setuju bahwa poligami itu adalah 'pintu darurat' yang dapat dipakai oleh seorang suami, misalnya jika istrinya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena dia sakit atau mandul. Meskipun ada informan yang percaya bahwa seorang suami boleh berpoligami tanpa ijin dari istri/istri-istrinya. Para informan sepakat bahwa seorang laki-laki yang mau berpoligami harus mampu berlaku adil. Hal ini menurut para informan, bahwa syarat adil dalam Al-Qu'ran mengacu kepada hal lahir maupun batin walaupun menurut informan seorang suami akan sangat sulit berbuat adil.

Sedangkan kesan informan terhadap kasus-kasus poligami juga peneliti teliti. Hampir mayoritas informan setuju dengan kebiasaan kyai-kyai yang berpoligami karena menurutnya poligami yang dilakukan oleh kyai kan melahirkan sesuatu yang lebih baik untuk istri keduanya dan seterusnya. Hal ini terjadi, karena

menurut mereka kyai akan memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Selain itu, kebanyakan istri-istri kyai kebanyakan status sosial di bawah, dan untuk menyiarkan dakwah Islami, serta akan melahirkan anak-anak yang saleh untuk menjadi penerus dakwah Islam, yang telah dilakukan oleh bapaknya (pelaku poligami). Meskipun jika beberapa informan peneliti tanyakan tentang keluarga poligami (non kyai) yang mereka kenal, rata-rata kesan yang disampaikan tidak ada unsur baiknya. Menurut mereka, itu terjadi dikarenakan tidak adilnya pelaku poligami kepada istri-istrinya. Namun, ketika informan ditanyakan lebih lanjut oleh peneliti mengenai mau tidaknya mereka dipoligami, semua sepakat bahwa mereka tidak mau dipoligami dengan alasan apapun.

Simpulan

Dari penelitian ini bisa didapatkan beberapa kesimpulan dan saran. *Pertama*, poligami kebanyakan dilakukan atas dasar kebutuhan individual dengan mengesampingkan berbagai aturan-aturan yang berlaku, seperti: adil, direstui istri pertama, dan lain sebagainya. *Kedua*, belum adanya peran optimal dari organisasi Islam perempuan Sumenep (Fatayat, Muslimat, dan Aisyiah) untuk menghapus perilaku ketidakadilan gender dalam keluarga poligami. Selama ini organisasi ke-Islam-an perempuan hanya melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya rutinitas seremonial, seperti pengajian mingguan yang dibarengi dengan arisan, tanpa melakukan sebuah upaya pemberdayaan perempuan anggota organisasinya supaya lebih mandiri, baik dalam bidang sosial, agama, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan memiliki peran optimal dalam keluarganya, sehingga lambat laun akan semakin mengikis perilaku ketidakadilan gender dalam keluarganya.

Saran

Seharusnya para pelaku poligami tidak mengedepankan nafsu syahwatnya untuk berpoligami tanpa mengindahkan aturan hukum baik secara keagamaan maupun kenegaraan. Belum adilnya pelaku poligami terhadap istri-istrinya, anak-anaknya, ketika melakukan poligami. Ketika melakukan poligami tanpa adanya ketaatan terhadap hukum yang berlaku maka secara otomatis akan melahirkan ketidakadilan, seperti: kekerasan dalam rumah tangga, pemberian nafkah bathin dan lahir yang berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga di sinilah letak pengetahuan

kita apakah pelaku poligami itu siap atau tidak dalam melaksanakan aturan-aturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya akan tercipta harmonisasi dalam keluarga berpoligami. Lebih lanjut, organisasi Islam seperti Fatayat, Muslimat, dan Aisyiah harus berperan nyata untuk meminimalisasi ketidakadilan gender.

Daftar Pustaka

- Ahmed Leila. (1992) *Women and Gender in Islam, Historical Roots of a Modern Debate*, London: Yale University Press.
- Al-Kasani. Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud. (1996) *Kitab Badai'u al-Sanai'u fi Tartib al-Sharai*, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Quzwiniy. Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yasid, t.th, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah.
- Al-Shafi'i, t.th, *al-Umm*, V: 172-173, t.t: t.p. Departemen Agama Republik Indonesia. (1992) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti.
- Esposito. John L. (1995) *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press.
- Farhat. Karas Hilmi. (2006) *Poligami dalam Pandangan: Islam, Nasrani, dan Yahudi*, Jakarta: Pustaka Darul Haq.
- Hesting. James. (1963) *Dictionary of Bible*, New York: Charles Scribner's Sons.
- Isnainiah. Erni. (1998) *Profil Gerakan Organisasi Wanita Islam Indonesia*, Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati.
- Kisyik AH. (1999) *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW: Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* Terj. Nursida, Bandung: Al-Bayan.
- Lincoln, Yvonna S, dan Egon G. Guba. (1981) *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Mehdi. Rubya. (1994) *The Islamization of The Law In Pakistan*, Richmond: Curzon Press.
- Meulana. Johan Henderik dan Lies M. Marcoes-Natsir (red.). (1993) *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual*, Jakarta: INIS.
- Mudzhar M. Atho. (1995) Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam, dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali*, Jakarta: Paramadina.
- _____. (1993) *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS.
- Muhsin. Amina Wadud. (1994) *Qur'an and Women*, Kuala Lumpur: Fajar Bhakti SDN.
- Nasir. Jamal J. (1990) *The Statute of Women Under Islamic Law*, London Graham and Trotman.
- Patton. Michael Quinn. (2006) *Metode Evaluasi Kualitatif*, terj. Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman. Fazlur. (1980) 'A Survey of Modernization of Muslim Family Law' dalam: *International Journal Middle East Study*, Vol. 11.
- _____. (1996) *The Controversi Over Muslim the Family Law dalam South Asean Politics and Religions*, New Jersey: Princeton University Press.
- _____. (1982) *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Shihab M. Quraish. (1997) *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Syaifullah. (2001) Poligami dalam Struktur Keluarga Muslim, dalam *Mimbar Hukum*, No. 21.
- Yamani. Mai (ed.). (2000) *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, Jakarta: IKAPI.
- www.muslimat-nu.or.id, diakses tanggal 20 Agustus 2010.
- www. Muslimat-nu.or.id, diakses tanggal; 12 September 2010.
- Wawancara dengan Ny. Hj. Yatima, Uswatun Hasanah, Zulaihah, Siti Hamidah, Siti Kulsum, Maimunah, dan lain-lain, tanggal 22 September 2010.